

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda (*competentie*), yang kadang-kadang di terjemahkan dengan kewenangan dan kadang dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini berkaitan dengan hukum acara.¹ Lembaga peradilan di Indonesia diberi kebebasan dalam memutus perkara sesuai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sendiri dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tapi leluasa untuk berbuat apa pun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial.

Hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (*kewenangan*), yakni kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif mengatur pembagian wilayah kekuasaan mengadili atau wilayah hukum suatu pengadilan. Sedangkan kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.² Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk dicermati adalah sahnya perkawinan dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang

¹ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2010), hlm. 133.

² Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

melakukan praktek “nikah sirri”, pada hal suatu perkawinan yang sah akan menempatkan kedudukan pria dan wanita dalam aspek sosialnya pada posisi terhormat, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat³, dan dalam aspek hukum akan memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajibannya.

Perkawinan sah menurut agama merujuk pada pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, tetapi tidak mengikuti kaedah-kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga nikah sirri juga dikenal sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan. Pernikahan sirri tidak dicatatkan karena memang kategorinya adalah sebagai perkawinan dibawah tangan, dan pencatatan perkawinan memang tidak mensahkan suatu perkawinan karena hanya merupakan tindakan administrasi belaka, yang mensahkan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁴ Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat

³ Prihatinah, Tri Lisiani, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa⁵

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”. Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, di istilahkan dengan jurisdiction voluntair. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna

⁵ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 4.

sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Meski hakim bebas dalam memutuskan suatu perkara, ada putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama (PA) Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks, tentang isbat nikah wanita muallaf dengan wali muhakkam. Permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang menikah siri pada 2 Agustus 2020 lalu dengan wali muhakkam atau bukan wali resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita. Wali tersebut merupakan ketua pembina mu'alaf kota Depok. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena tidak ada wali nasab dikarenakan seluruh keluarganya beragama kristen, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk mentaunkilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

Peran wali nikah menjadi sangat penting karena di tangannyalah sebuah pernikahan menjadi sah, di samping terpenuhinya rukun-rukun yang lainnya, antara lain adanya saksi dan mahar. Apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi dan diabaikan maka pernikahan yang dilaksanakan tidak diakui kesahhannya secara syar'i. Keberadaan wali nikah ini sangat menjadi perhatian yang besar bagi berbagai kalangan ulama fikih. Di Indonesia pentingnya wali dalam pernikahan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang sahnya suatu pernikahan, dan salah satunya adalah adanya wali nikah.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 163.

KHI Pasal 14, menyatakan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Dari ketentuan mengenai syarat dan rukun di atas bahwa perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan, salah satunya adalah adanya walinikah. Wali nikah adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut hukum syariat.⁷

Adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:⁸

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَالِي

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.

Ketentuan tentang wali nikah di atas menunjukkan bahwa wali dalam pernikahann merupakan ketentuan yang harus terpenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam KHI buku pertama tentang Hukum Perkawinan pada bab IV bagian ketiga Pasal 19 menjelaskan bahwa "...wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat 2 menerangkan "*Wali nikah terdiri dari a. wali nasab dan b. wali hakim*". Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Ayat (1) dan (2) yang berbunyi "*Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad*

⁷ Doly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 134

⁸ Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), juz 4, hlm. 394.

nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.”

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seseorang calon mempelai wanita yakni harus laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Agama. Dan dalam hal ini terbagi atas tiga macam:

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa walinasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita⁹

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan.

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya. Adapun orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁰

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewangan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 5

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, namun dalam praktiknya kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan tidak menentukan kesahan suatu perkawinan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan. Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Kompilasi mengatur bahwa pernikahan yang belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Kompilasi. Pada prakteknya, para hakim Pengadilan melakukan pengesahan (isbat) dengan

pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. Isbat nikah yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan- pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 12 urutan wali nikah yaitu wali nasab terlebih dahulu baru wali hakim, sama seperti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam juga menentukan ketentuan tentang wali hakim diantaranya Pasal 23 Ayat 1 yang menentukan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, dalam isi Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks Hakim berijtihad dalam putusan ini tentang permohonan isbat nikah yang berkaitan langsung dengan wanita yang tidak mempunyai wali nasab karena muallaf dan menunjuk wali muhakkam sebagai wali nikahnya.

Terdapat penetapan yang menarik menurut penulis layak dijadikan untuk penelitian, yakni Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks tentang isbat nikah. Perkara ini hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tentang isbat nikah, menyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2020 di wilayah KUA Kecamatan yang berada di Kota Bekasi, serta memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Bagian pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah ialah seorang ustadz yaitu tokoh agama dan masyarakat serta ketua pembina

mu'alaf kota Depok. dalam keterangannya di persidangan ustadz ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi wali nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut sah, dan Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, karena ustadz tersebut dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang agama islam dan terbiasa menikahkan banyak orang, ditambah lagi kebiasaan masyarakat yang menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak ada wali nasab atau sulit mendapatkan wali, dan kondisi tersebut dikatakan mendesak (darurat). hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Kedaruratan membolehkan hal-hal yang dilarang”¹¹

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menjadi hal yang penting untuk di analisis, dalam hal penetapan wali muhakkam perlu di kaji lebih dalam, karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan literatur “wali muhakkam”, sedangkan dalam fiqh dijelaskan lebih lanjut apa itu “wali muhakkam”. Ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan sesudah wali hakim. Imam Nawawi dalam kitab al-Raudah al-Talibin Jilid 7 hal. 50, dijelaskan bahwa :

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي

الرَّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وِئِيَّ لَهَا، قَوْلَتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا، جَازَ، وَلَيْسَ هَذَا قَوْلًا فِي

صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وِئِيَّ

Artinya: “Yunus bin Abdul Ala meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka

¹¹ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 73.

hukumnya boleh (sah nikahnya) dan ini bukan pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sah tanpa wali”.¹²

Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang Wali Nikah, Pasal 12 menyebutkan bahwa:¹³

1. Wali nikah terdiri atas wali
2. nasab dan wali hakim
3. Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil
4. Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;

¹² Imam Nawawi, *Al-Raudhah al-Talibin*, (Beirut: Maktab Islamy, 1991), hlm. 50.

¹³ Peraturan Menteri Agama 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

- n. paman bapak seapak seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 juga menjelaskan jika tidak adanya wali nasab maka walinya menjadi wali hakim, dalam pasal 13 menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjarakan;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Pada penetapan isbat nikah pastinya berhubungan dengan rukun dan syarat nikah, dimana rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, sementara dalam penetapan isbat nikah pemerintah mengatur tata caranya dan pernikahan tersebut harus sah, pada pencatatan wali nikah pun hanya tersedia dua pilihan, yaitu wali nasab dan wali hakim, tidak ada wali muhakkam, sedangkan putusan pengadilan Agama Bekasi nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks tentang penetapan keabsahan nikah, wali nikahnya adalah wali muhakkam. Maka berdasarkan pada latar belakang

diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dan diangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam ?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam ?
3. Bagaimana analisis hukum atas penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam
3. Untuk mengetahui analisis hukum atas penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2042/Pdt.P/2020/PA.Bks Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah pemikiran, untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terlebih khususnya dalam pembahasan mengenai isbat nikah dengan wali muhakkam. Dan juga bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk digunakan sebagai acuan memperdalam penelitiannya, dengan menggunakan teori serta konsep yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai parameter model atau literature bagi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, aparat pemerintahan, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya terkait Wali Muhakkam dan mendapatkan solusi akan hal tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Peradilan Agama dalam prakteknya bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Hukum materil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum lainnya.

Isbat nikah adalah suatu penetapan berkenaan tentang sahnyanya suatu ikatan perkawinan. Dilaksanakannya isbat nikah mampu menolong masyarakat dalam kepentingan hak atas akta perkawinan, seperti buku nikah, akta kelahiran yang nantinya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga

merupakan solusi dalam memperoleh hak identitas hukum.¹⁴ Isbat nikah salah satunya dilakukan karena adanya sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya perkawinan yang dilakukan terhadap perempuan muallaf, dimana muallaf adalah orang yang baru masuk agama Islam, sebagaimana kita ketahui ketika ingin menikah harus mempunyai wali nikah yang beragama islam untuk melaksanakan rukun sahnya suatu perkawinan.

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi menjelaskan pengesahan perkawinan/isbat nikah sumbernya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).¹⁵ Pasal 7 KHI Ayat 3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 19 menjelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan Pasal 20 Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim. Sementara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*


Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

¹⁴ Sururie, Ramdani Wahyu, Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, 2017, hlm. 133.

¹⁵ Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II, Edisi Revisi, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 153

kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Gambar 1.1 Kerangka berpikir berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi



Putusan yang baik dan benar harus sesuai dengan hukum acara, agar dapat benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.¹⁶ Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.¹⁷

Putusan yang berkualitas setidaknya harus mengandung pembaharuan hukum Islam, dalam artian hakim harus berani berkreasi untuk berijtihad dan tidak hanya pasrah dengan hukum normatif yang sudah ada, karena terkadang hakim dihadapkan pada posisi untuk mengambil dari sumber hukum atau dalil yang tidak tertulis. Oleh karenanya pasal 56 Undang-Undang Peradilan Agama, tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang harus dan boleh diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk ke dalam Peradilan Agama wajib hukumnya seorang hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, dengan syarat seperti yang dijelaskan pada pasal 62 Undang-Undang Peradilan Agama, sepanjang seorang hakim tersebut mempunyai pertimbangan hukum dan argumentasi, serta dasar pemikiran atas putusannya, yang dicantumkan pada diktum putusan, maka hal tersebut wajib dilaksanakan.

Al-Quran menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

¹⁶ Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

¹⁷ Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”¹⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمِمَّ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ ۗ ۖ ۗ ۖ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi’i, beliau menegaskan bahwa ijtihad dan qiyas adalah satu kesatuan, qiyas adalah cara utama menggali hukum ketika tidak ada nash eksplisit dari al-Qur’an atau Sunnah. Beliau menekankan pentingnya ‘illat (sebab hukum) sebagai dasar analogi. Ayat diatas mengajarkan untuk selalu melakukan pencatatan dalam segala bentuk muamalah seperti perdagangan, utang usaha dan lainnya. Memang ayat ini

¹⁸ Aziz, Abdul, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar*, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 48.

bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah, juga tidak adanya nash baik Al-Quran dan Hadist yang secara rinci mengharuskan pencatatan dalam sebuah perkawinan. Ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan satu-satunya cara, tetapi bukti dan perlindungan hak tetap wajib dijaga, jika pencatatan tidak memungkinkan, maka jaminan atau saksi menjadi alternatif, selaras dengan kaidah ushul

الأصل في الأمر الوجوب حتى يدل دليل على خلافه

Artinya: “Hukum asal suatu perintah adalah wajib, sampai ada dalil yang menunjukan sebaliknya”¹⁹

Maqasid Syariah yang dituju pada kaidah ini untuk memerintahkan segala pencatatan untuk menghindari adanya konflik dan pengingkaran perjanjian kepada pihak lain di kemudian hari. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”²⁰

Dalam hal ini pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang ditimbulkan jika tidak dilakukannya pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, Pegawai dari Kantor Urusan agama akan memberikan suatu alat bukti dari perkawinan tersebut yaitu dengan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah. Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan.

Dalam perihal perkawinan di Indonesia ketika wali nasab tidak ada maka harus menggunakan wali hakim, dimana wali hakim adalah orang wali sulthan yaitu wali yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya di KUA yaitu penghulu, akan tetapi kaidah ini memberi kelonggaran serta memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian masalah perwalian nikah, namun tetap dalam

¹⁹ Taimiyyah, Majudin bin, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431 H), hlm. 5

²⁰ As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir fi al-furu'*, (Jeddah: Al-Haramain, 1983), hlm. 63

koridor hukum yang berlaku. Wali muhakam menjadi solusi yang diperbolehkan ketika opsi lain tidak memungkinkan, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hakim di Pengadilan Agama berperan sebagai aktor penegak hukum yang wajib menggunakan wewenangnya dengan memperhatikan keadilan dalam perspektif politik hukum. Prinsipnya, hakim dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan dan memilih opsi yang sesuai dengan tujuan hukum serta kondisi sosial yang ada. Dalam hal ini, hakim perlu mencari dasar hukum yang memungkinkan Pengadilan Agama menerima kasus isbat nikah meskipun permohonannya diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasannya Jika tidak ada akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan dalam pembuktian isbat nikah maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pasal 19 menjelaskan bahwasannya wali nikah adalah rukun perkawinan yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita, tanpa wali, akad nikah tidak sah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 menyebutkan secara eksplisit wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, maka tidak disebutkannya wali muhakam dalam KHI.

Selain pertimbangan hukum dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis, hakim menggunakan metode penafsiran atau interpretasi hukum yang di pergunakannya pada saat menjatuhkan putusan sehingga tujuan dari hukum ini dapat di klasifikasi menjadi tiga bagian yaitu bertujuan mencapai keadilan (hukum, moral, sosial) menciptakan kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara akan di hadapkan dengan

ketiga aspek tersebut, dimana ketiganya harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan menerapkan ketiganya secara seimbang dan proposional.²¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).²² Ronald Dworkin mengatakan bahwa: "*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*" Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.²³ Penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang isbat nikah ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vanny Fadzillah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakam Pada Pernikahan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA.JB)". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa putusan yang diteliti terdapat landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta menggunakan teori masalah mursalah di dalam pertimbangan hukum hakim untuk mendapatkan kepastian hukum. Para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama islam dalam artian

²¹ Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Jakarta: Citra Aditya, 2013) hlm. 2.

²² Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292

²³ Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

sirri, dimana wali yang dipakai oleh pemohon I dan pemohon II adalah wali muhakkam, pemohon I dan pemohon II menggunakan wali muhakkam dikarenakan tidak adanya wali nasab yang beragama islam, dikarenakan pemohon II juga muallaf yang masih kurang faham akan ilmu agama islam, maka para pemohon langsung saja mengangkat wali muhakkam didalam pernikahan sirri nya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan wali muhakkam dalam permohonan isbat nikahnya, dan pemohon II sama-sama seorang muallaf, perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian ini diambil dari penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat sementara peneliti di Pengadilan Agama Bekasi.²⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Sari, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 dengan judul "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Leuwikaret Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor)" Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pandangan kiai sebagai wali Muhakkam dalam pernikahan siri ada yang membolehkan dan tidak membolehkan tetapi mayoritas di Desa Leuwikaret itu membolehkan menikah di bawah umur dengan menggunakan wali Muhakkam, kesesuaian syarat dan ketentuan Hukum Islam di penuhi oleh setiap kiai di Desa Leuwikaret Sehingga peran kiai di Desa Leuwikaret sangat penting dalam melakukan tindakan sebagai wali Muhakkam sebab elektabilitas yang mereka miliki, warga Desa Leuwikaret mempercayai kiai sebagai wali Muhakkam karena banyaknya Masalah yang akan diberikan kedepannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan wali muhakkam dalam pernikahan, perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan studi kasus yang ada di

²⁴ Vanny Fadzillah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA.JB)*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>

Desa Leuwikaret sementara penelitian penulis penetapan Pengadilan Agama Bekasi, dalam penelitian ini juga disebutkan wali muhakkam dipercayai membawa berkat bagi Masyarakat dikarenakan elektabilitasnya serta keilmuannya yang dimiliki sementara dalam penelitian penulis wali muhakkamnya digunakan karena wali nasab tidak ada yang beragama Islam.²⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Purwaningsih, mahasiswa IAIN Ponorogo ditulis pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa putusan yang diteliti para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama islam dalam artian sirri, dimana wali yang dipakai oleh pemohon I dan pemohon II adalah wali muhakkam, pemohon I dan pemohon II menggunakan wali muhakkam dikarenakan tidak adanya wali nasab yang beragama islam, dikarenakan pemohon II juga muallaf yang masih kurang faham akan ilmu agama islam, maka para pemohon langsung saja mengangkat wali muhakkam didalam pernikahan sirri nya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan wali muhakkam dalam permohonan isbat nikahnya, dan pemohon II sama-sama seorang muallaf, perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian ini diambil dari penetapan Pengadilan Agama Kaimana sementara peneliti di Pengadilan Agama Bekasi dan hakim dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa jika dinikahkan secara hukum dapat membahayakan

²⁵ Amelia Sari, “Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Leuwikaret Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>

calon pasangan suami istri serta penghulunya karena perbedaan adat istiadat masyarakat muslim dan masyarakat Kristen di Kabupaten Kaimana.²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi, *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif.²⁷ Pada metode ini, setelah menemukan permasalahan yang ditelitinya maka kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan informasi terkait masalah penelitian.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, analisis yuridis penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim.

Oleh karena itu dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran berkaitan dengan prespektif hukum positif dan fiqh terhadap pertimbangan hukum yang berada pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks tentang isbat nikah dengan menggunakan wali muhakkam.

²⁶Ayu Purwaningsih, “Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)”, IAIN Ponorogo, <https://repository.iainponorogo.ac.id/>

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, Ed., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 60

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer Sumber dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung seperti dokumen, buku, artikel ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat menjadi sumber pendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Putusan pengadilan merupakan dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud ialah salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks untuk dipelajari dan diteliti dengan beberapa tahapan yaitu dibaca, dicari dasar hukum dari putusan tersebut, dicari pertimbangan hukum hakimnya serta alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut dan terakhir menganalisis putusan tersebut untuk ditemukan beberapa hal yang menjadi bahan penelitian penulis.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), buku-

buku literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kajian putusan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan langkah-langka berikut:

- a. Mengumpulkan data-data mulai dari Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks dan data pustaka yang berisi Undang-undang, karya ilmiah, jurnal, buku-buku yang mengandung temuan atau pendapat para penggiat hukum dan sumber buku lainnya
- b. Mengelompokkan antara data dari putusan dan pustaka. Informasi tersebut kemudian disusun dan digunakan sesuai dengan kerangka berfikir yang telah ditetapkan sebelumnya
- c. Menafsirkan dengan metode deskriptif dan menguraikan atau menjabarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks dan sumber lainnya, penyajian data berbentuk teks diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks dan gambar, semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga bisa memperoleh sebuah pemahaman secara komperhensif
- d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) Tahap ini meliputi proses penarikan kesimpulan serta pemaparan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ditulis dalam penelitian